

ABSTRAK

Narapidana pada dasarnya adalah manusia, tidak berbeda dengan manusia yang bukan narapidana. Manusia selama hidupnya mempunyai banyak kebutuhan dan tidak mungkin dipenuhi semua tertutama dalam bidang kebutuhan primer, tetapi mungkin dapat dicapai sebagian dari keseluruhannya. Keberadaan manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kondisinya sangat jauh berbeda dengan keadaan di masyarakat bebas. Berbagai keterbatasan dikenakan pada narapidana sebagai penghuni Lapas. Untuk pertama kali pelanggar hukum yang masuk ke dalam Lapas, akan mengalami konflik dan ketegangan dalam lingkungan barunya, baik sesama narapidana atau dengan petugas. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, Lapas memegang peran penting dalam sebagai institusi yang melaksanakan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, yaitu bagaimana memperlakukan seorang narapidana tersebut selama berada di dalam Lapas sesuai dengan tuntutan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan narapidana salah satunya adalah kebutuhan seksual, khususnya bagi yang telah berkeluarga merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam mencapai keseimbangan mental. Tetapi, karena narapidana (suami) terpisah dengan istrinya dalam waktu tertentu untuk menjalani pidana penjara di Lapas, mengakibatkan tidak dapat disalurkan kebutuhan seksual secara normal dan wajar. Apabila, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual tersebut, dapat menimbulkan upaya pemenuhan seksual dengan cara menyimpang. Masalah seksual para narapidana sering berhubungan dengan masalah kekerasan seksual dari narapidana yang lebih dewasa terhadap narapidana yang lebih muda. Tidak jarang juga timbul kecemburuan seksual bilamana terdapat hubungan seksual segitiga. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, belum ada aturan mengenai upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Namun, pihak Lapas dapat mengurangi masalah pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut dengan memberikan ijin terhadap program cuti yang tersedia. Akan tetapi, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang narapidana yang telah mendapat ijin, program yang disediakan Lapas Klas 1 Tangerang menjadi tidak lagi efektif guna menghindari terjadinya pelanggaran seperti yang dilakukan narapidana tersebut.